

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya makassar

Wahyuni ¹⁾

Email: wahyuniu65@gmail.com

¹ Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

(Diterima: 1 Juli 2018; di revisi: 28 Agustus-2018; dipublikasikan: 31 Oktober-2018)



©2018 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract :

This study aims: (1) To analyze the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance at Makassar Middle KPP. (2) Analyzing the effect of taxation knowledge on taxpayer compliance at Makassar Middle KPP. (3) Analyzing the effect of the modern tax administration system on taxpayer compliance at Makassar Middle KPP. (4) Analyze the effect of tax sanctions on taxpayer compliance at Makassar Middle KPP. The variables used in this study are taxpayer awareness (X1), taxation knowledge (X2), modern tax administration system (X3), tax sanction (X4), taxpayer compliance (Y). Research conducted by looking at taxpayer compliance from aspects of legal entity, type of business and length of establishment of business. The sample technique used with purposive sampling so that 92 samples of taxpayers were obtained. Data testing method uses multiple regression analysis with the help of SPSS version 22.00. Based on the results of testing the data obtained that the awareness of taxpayers, knowledge of taxation, tax administration system and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance at Makassar Middle KPP. Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Administration System and Tax Sanction, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional berkesinambungan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan akan berjalan dengan lancar jika penerimaan negara dikelola dengan baik. Salah satu penerimaan negara yaitu bersumber dari pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012-2015 menunjukkan

bahwa pajak menyumbang APBN lebih dari 70%. Dari data tersebut, maka, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Official assessment system, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan, *self assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013).

Dengan mengganti sistem perpajakan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga penerimaan pajak negara juga dapat meningkat. Oleh karena itu, agar penerimaan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan meliputi perhitungan pajak terutang, penyeteroran pajak terutang, dan pelaporan pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan baik apabila setiap tahunnya wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara benar (Ginting, dkk. 2015).

Salah satu faktor yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara (Jatmiko, 2006). Apabila kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan, selain itu juga dengan adanya kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari pengecualian,

baik dimana saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa dilakukan pemeriksaan. Hal paling menentukan dalam pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ketidakmauan wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara, bukanlah pekerjaan yang ringan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan terhadap semua ketentuan perpajakan, mengisi formulir lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktunya. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap

peraturan tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Pelaksanaan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Direktorat Jendral Pajak telah melakukan reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Terkait dengan sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance*, Maria (2013) menyatakan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Iwan (2012), menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dimana terdiri dari indikator berupa perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi

informasi, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah adanya sanksi. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu sanksi diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Jika wajib pajak memahami sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menyebabkan wajib pajak lebih patuh dan terhadap kesadarannya dalam membayar dan menyetorkan pajak

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh

kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Santoso (2012) menjelaskan pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif karena angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta menampilkan hasilnya. Selain itu juga akan digunakan tabel, grafik dan diagram.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar yang wajib membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, yaitu sejumlah 1105 wajib pajak badan. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling insedintial dengan jumlah 92 wajib pajak badan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan pada KPP Madya di Makassar. Selanjutnya jawaban dari setiap instrument yang berhasil dikumpulkan melalui proses tabulasi menggunakan skala *likert*.

Metode Analisis Data

Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini maka dilakukan analisis linier berganda melalui alat analisis program SPSS. Model Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Kesadaran Wajib pajak
- X2 : Pengetahuan
- X3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern
- X4 : Sanksi pajak
- α : Konstanta.
- β : Koefisien Regresi.
- e : Error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, berikut disajikan tabel 1 yang merupakan hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Understand	
	Coeffiecients	
	B	Std,Error
1 (constant)	-,201	,618
X1	,249	,127
X2	,210	,105
X3	,171	,086
X4	,445	,098

Sumber : Output SPSS, 2018

Hasil uji regresi linear berganda yang ditampilkan tabel 1 menunjukkan nilai koefisien regresi yang terbentuk pada pengujian ini adalah:

$$Y = -0,201 + 0,249 X_1 + 0,210X_2 + 0,171X_3 + 0,445X_4 + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib

pajak variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,249, artinya bahwa jika terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,249 atau sebesar 24,90%. Nilai regresi (β_2) variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,210, artinya bahwa jika terjadi peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,210 atau sebesar 21,00%. Nilai regresi (β_3) variabel sistem administrasi perpajakan modern (X3) sebesar 0,171, artinya bahwa jika terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,171 atau sebesar 17,10%. Nilai regresi (β_4) variabel sanksi pajak (X4) sebesar 0,445, artinya bahwa jika terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,445 atau sebesar 44,50%.

Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi pada tampilan tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji R²

Model	R	R Square
1	,717 ^a	,515

Sumber : Output SPSS, 2018

Berdasarkan output tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0,717 atau 71,70 %, nilai ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak mempunyai hubungan yang kuat dengan kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar. Sedangkan nilai koefisien determinasi R² (R square) yang diperoleh adalah 0,515 atau 51,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 51,50% kepatuhan wajib

pajak pada KPP Madya Makassar dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak, hal ini berarti bahwa 48,50% kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	T	Sig.
1 (constant)	-,326	,745
X1	1,955	.050
X2	2,006	.048
X3	1,975	.050
X4	4,540	.000

Sumber : Output SPSS, 2018

Berdasarkan hasil uji parsial di atas dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Hipotesis 1 (H1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar diterima, hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung X1=1,955 dan t-tabel = 1,663. Tampak bahwa untuk variabel X1, t-hitung > t-tabel. Dan nilai signifikansi X1 sebesar 0,050 atau berada diantara nilai 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.

- b) Hipotesis 2 (H2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar diterima, hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung $X_2=2,006$, dan t-tabel $=1,663$. Tampak bahwa untuk variabel X_2 , t-hitung $>$ t-tabel. Dan nilai signifikansi X_2 sebesar $0,048$ atau berada diantara nilai $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.
- c) Hipotesis 3 (H3) Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar diterima, hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung $X_3=1,975$, dan t-tabel $=1,663$. Tampak bahwa untuk variabel X_3 , t-hitung $>$ t-tabel. Dan nilai signifikansi X_3 sebesar $0,050$ atau berada diantara nilai $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.
- d) Hipotesis 4 (H4) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar diterima, hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung $X_4=4,540$, dan t-tabel $=1,663$. Tampak bahwa untuk variabel X_4 , t-hitung $>$ t-tabel. Dan nilai signifikansi X_4 sebesar $0,000$ atau berada diantara nilai $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kesadaran, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kemudian disarankan kepada Direktorat Dirjen Pajak agar kedepannya lebih giat dalam mensosialisasikan kegiatan atau produk-produk terbaru yang akan dirilis agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arum, Haryanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Diponegoro Journal of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012 Halaman 1-8.
- Delli Maria. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung. *Jurna Bisnis Darmajaya* Vol. 01. No.1 Maret 2013.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang BP Undip.
- Hadi Masyhur. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol.04. No.1 Maret 2013.
- Halim, Abdul, dkk. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Ismawan, Indra. 2001. Reformasi Perpajakan. Salemba Empat : Jakarta.
- Iwan. 2012. Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak : Survei terhadap Wajib Pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan di KPP Bekasi Utara. Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal UPI*.
- Jatmiko, A.N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Magister Akuntansi

Wahyuni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. | 7

- Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro.
- Kementerian Keuangan. 2012, *Suplemen Pajak*
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Ilmiah*, Vol 2.No. 1.
- Rahayu, Sri dan Salsalina, Ita. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Surveyatas Wajib Pajak Badan pada KPP Bantul*, *Jurnal Akuntansi*. Vol.1 No.2 hlm. 119-138
- Resmi, Siti.2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Riduwan. 2006. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung : Alfabeta.
- Rohmawati, et al (2013). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Santioso, Linda dan Kusnawati. 2013. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta KebonJeruk Dua Tahun 2011*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 6 No. 12. Oktober 2013. Hal. 151-163.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sarah Nisa Santoso, Heru Susilo, Sri Sulasmiyati. 2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen). *Jurnal Administrasi Bisnis dan Perpajakan (JAB)* Vol. 6 No. 1. 2015.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta. Bandung
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minasa Selatan*. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3 September 2013. Halaman 999-1008
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Witono, Banu. 2008. *Peranan Pengetahuan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal akuntansi dan Keuangan*. Volume 7. No. 2, 196-208.